



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*,
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan aparatur dan seluruh masyarakat Kota Banjarmasin mengenai Peraturan Pusat dan Peraturan Daerah, maka dilaksanakan *Focus Group Discussion*, Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Panitia dan menunjuk Narasumber *Focus Group Discussion*, Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia dan Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion*, Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Panitia dan Narasumber Kegiatan *Focus Group Discussion*, Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan *Focus Group Discussion*, Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan;
b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarmasin
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menyampaikan paparan sesuai dengan materi yang diminta Panitia Pelaksana Kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*, SOSIALISASI DAN
PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEPANITIAAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertugas mengendalikan jalannya Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	Bertugas melakukan koordinasi dengan semua unsur keanggotaan dalam Panitia Pelaksana Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum.
3.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memberikan masukan mengenai proses administrasi, teknis dan logistik Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum.
4.	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi	Anggota	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum.
5.	Pengolah Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

6.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
7.	Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
8.	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum
9.	Pengelola Keuangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Membantu persiapan dan pelaksanaan acara <i>Focus Group Discussion</i> , Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION*,
SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2023**

**NARASUMBER KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION, SOSIALISASI DAN PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 2023**

NO.	NAMA	MATERI
1.	Pemerintah Kota Banjarmasin dan Instansi Terkait	Peran dan Fungsi Pemerintah dan Instansi dalam menjalankan kebijakan - kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
2.	DPRD Kota Banjarmasin	Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
3.	Kejaksaan Tinggi Kota Banjarmasin	Pendampingan kepada pemerintah terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan daerah
4.	Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin	Pendampingan kepada pemerintah terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program – program strategis pembangunan daerah
5.	Kepolisian Resort Kota Banjarmasin	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
6.	KODIM 1007 Banjarmasin	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
7.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan	Penyuluhan Hukum Terpadu

8.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Banjarmasin	Keluarga Sadar Hukum
9.	Akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	Peraturan Perundang - undangan dan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA